

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berpikir yang berguna untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian melihat masalah yang akan diteliti. “Landasan teori merupakan dasar teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat hipotesis penelitian dan dasar arah pemecahan permasalahan yang diteliti” (Fauzi *et al.*, 2019). Dalam hal ini yang menjadi landasan teori adalah:

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Entitas sektor publik memiliki hubungan dua pihak yang mempunyai kepentingan. Hubungan tersebut merupakan hubungan agen dan prinsipal yang biasanya disebut dengan teori keagenan. Agen dipekerjakan oleh prinsipal untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Anthony & Vijay, 2007). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah kontrak antara prinsipal dan agen dimana agen diberikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Dalam entitas sektor publik, pemerintah daerah berperan sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Menurut Halim & Kusufi (2013), agen diberikan amanah untuk mengelola keuangan memiliki akses dan informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal.

Teori mengenai hubungan agen dan prinsipal berasal dari teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual antara dua atau lebih individu, kelompok maupun organisasi. Dalam penerapan teori keagenan dalam pengelolaan pemerintah daerah diperlukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Teori keagenan dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah ketika pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dapat diukur dengan kinerja

keuangan. Informasi yang dihasilkan dari analisis kinerja keuangan kemudian digunakan dalam mengambil kebijakan yang tidak merugikan masyarakat.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara spesifik, LKPD bertujuan untuk menyajikan informasi terkait pengambilan kebijakan dalam rangka melaksanakan akuntabilitas.

Mahmudi (2016) menerangkan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, laporan keuangan adalah pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor serta pihak lain yang berkepentingan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, sosial dan politik.

Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut *International Federation of Accountants Public Sector Committee (IFAC PSC) Study 1* adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atau unit kerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dengan cara:

- a. Mengindikasikan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan anggaran.
- b. Mengindikasikan apakah sumber daya diperoleh dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan kontrak, termasuk batasan finansial yang ditetapkan dengan persetujuan dewan legislatif.
- c. Memberikan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial.

- d. Memberikan informasi mengenai bagaimanakah pemerintah atau unit organisasi membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah atau unit organisasi untuk membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- f. Memberikan informasi mengenai kondisi finansial pemerintah atau unit organisasi serta perubahan-perubahan yang terjadi.
- g. Memberikan informasi agrerat yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah atau unit organisasi dalam hal biaya layanan, efisiensi, serta prestasinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa komponen laporan keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhstisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran yakni pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.
- d. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporann dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- f. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk dari adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah dan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.

Laporan Keuangan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Dalam penelitian ini, informasi laporan keuangan yang diperlukan adalah nilai penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan total aset. Penerimaan daerah merupakan total pendapatan dan total penerimaan pembiayaan sedangkan pengeluaran daerah merupakan total belanja dan total pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran daerah berasal dari Laporan Realisasi Anggaran sedangkan total aset berasal dari Neraca.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Fahmi (2012), kinerja keuangan menggambarkan pencapaian keberhasilan suatu entitas dalam periode tertentu. Kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Pelaporan kinerja keuangan bertujuan untuk mengungkapkan implementasi kegiatan pemerintah yang menunjukkan efisiensi dan efektifitas dalam menyelaraskan pengeluaran pemerintah agar sesuai dengan yang dianggarkan (Bastian, 2014).

Mardiasmo (2018) menerangkan bahwa terdapat tiga maksud atas pengukuran kinerja sektor publik yaitu:

- (1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah;

- (2) Sebagai dasar dalam mengalokasikan sumber daya dan mengambil keputusan;
- (3) Sebagai bentuk akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Mahsun (2014) menerangkan bahwa pengukuran rasio efisiensi dilakukan dengan mengukur input dari organisasi sektor publik terhadap output sektor publik. Berikut formula untuk menghitung rasio efisiensi:

$$\frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil yang diperoleh kurang dari 100% berarti efisien.
2. Jika hasil yang diperoleh sama dengan 100% berarti efisiensi berimbang.
3. Jika hasil yang diperoleh lebih dari 100% berarti tidak efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian pemerintah daerah atas penerimaan dan pengeluaran daerah. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melakukan analisis keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu analisis keuangan tersebut adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output (realisasi pengeluaran daerah) dan input (realisasi penerimaan daerah). Semakin kecil nilai rasio, maka semakin efisien dan sebaliknya. Rasio efisiensi digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marfiana & Kurniasih (2013) dan Sari *et al.* (2016).

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa faktor tersebut yang akan diuji dalam penelitian ini diantaranya yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif dan Opini Audit.

2.1.4.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran adalah panjang, lebar, luas, besar sesuatu; bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda. Maka ukuran pemerintah daerah merupakan suatu proyeksi besar kecilnya suatu pemerintah daerah.

Damanpour (1991) menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah adalah proyeksi besar kecilnya suatu daerah. Ukuran pemerintah daerah berkaitan dengan teori keagenan ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan aset untuk kepentingan publik. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur menggunakan total aset, jumlah penduduk dan total pendapatan.

Menurut Noviyanti & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa daerah yang memiliki total aset yang lebih besar akan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional sehingga pelayanan publik akan semakin optimal.

Menurut Mulyani & Wibowo (2017) menjelaskan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat diproyeksikan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin banyak maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diproyeksikan dalam total aset. Nilai total aset dianggap lebih stabil daripada nilai pendapatan dan jumlah penduduk suatu daerah. Penggunaan total aset juga didasarkan atas penelitian sebelumnya yaitu Sari *et al.* (2016).

2.1.4.2 Ukuran Legislatif

Lembaga Legislatif terdiri atas dua suku kata yaitu lembaga dan legislatif. Kata ‘lembaga’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, sedangkan kata ‘legislatif’ memiliki arti dewan yang berwenang membuat undang-undang.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga legislatif merupakan sebuah badan/organisasi yang berwenang dalam pembuatan undang-undang, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD Provinsi memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Noviyanti & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa ukuran legislatif dapat digambarkan dengan jumlah anggota DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD berada di tiga tingkatan administratif yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kusumawardhani (2012) menerangkan bahwa DPRD bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang disusun untuk digunakan dengan baik. Banyaknya anggota DPRD diasumsikan akan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran untuk melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Sehingga DPRD diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, ukuran legislatif

diproyeksikan dengan jumlah anggota DPRD dari setiap Provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.4.3 Opini Audit

“Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan” (Nasution *et al.*, 2019). Opini audit adalah salah satu hasil dari proses audit.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 1 Ayat (11) menjelaskan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat dinyatakan oleh auditor yaitu:

(i) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Apabila LKPD mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, pemerintah daerah dianggap telah melaksanakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan apabila terjadi kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

(ii) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- (iii) **Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)**
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Apabila LKPD mendapatkan opini tidak wajar artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
- (iv) **Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)**
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, apabila bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Semakin wajar opini yang disampaikan auditor maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah mendapatkan opini tidak wajar atau tidak memberikan pendapat maka pengguna laporan keuangan perlu berhati-hati untuk menggunakan laporan keuangan karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki peluang menyesatkan pengguna laporan keuangan (Mahmudi, 2016).

Suryaningsih & Sisdyani (2016) menerangkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang mana mencerminkan tingkat akuntabilitas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini audit yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi.

Opini audit dikaitkan dengan teori keagenan ketika masyarakat (prinsipal) mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan keuangan yang telah disajikan. Opini audit merupakan alat ukur bagi masyarakat atas penilaian kinerja keuangan yang bersifat eksternal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa opini audit dapat menjadi indikator untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas. Opini audit yang semakin wajar seharusnya menunjukkan semakin tinggi kinerja suatu pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait Ukuran Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diuraikan dalam Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Marfiana dan Kurniasih (2013)	Objek: Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa Jumlah Sampel: 95 Alat Analisis: SPSS	X1: Ukuran Pemerintah Daerah X2: Tingkat Kekayaan Daerah X3: Tingkat Ketergantungan Daerah X4: Belanja Daerah X5: Ukuran Legislatif X6: Temuan Audit X7: Opini Audit Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. 2. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>4. Jumlah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.</p> <p>5. Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.</p> <p>6. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.</p> <p>7. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.</p>
2.	Parwanto dan Harto (2016)	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Jumlah Sampel: 70</p> <p>Alat Analisis: -</p>	<p>X1: Opini Audit</p> <p>X2: Temuan Audit</p> <p>X3: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi</p> <p>X4: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p> <p>Y: Kinerja Keuangan</p>	<p>1. Opini pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Temuan pemeriksaan BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			Pemerintah Daerah	<p>3. Tingkat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
3.	Sari (2016)	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera</p> <p>Jumlah Sampel: 154</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X1: Ukuran Pemerintah Daerah</p> <p>X2: PAD</p> <p>X3: <i>Leverage</i></p> <p>X4: Dana Perimbangan</p> <p>X5: Ukuran Legislatif</p> <p>Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				5. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Suryaningsih dan Sisdyani (2016)	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Indonesia</p> <p>Jumlah Sampel: 295</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X1: Kemakmuran</p> <p>X2: Status Daerah</p> <p>X3: Tingkat Ketergantungan</p> <p>X4: Belanja Modal</p> <p>X5: Opini Audit</p> <p>Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Status daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
5.	Afriansyah <i>et al.</i> (2017)	Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu	<p>X1: Ukuran Pemerintah</p> <p>X2: Kekayaan Daerah</p> <p>X3: Ketergantungan</p>	1. Ukuran pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		<p>Jumlah Sampel: 50</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>Pemerintah Pusat</p> <p>X4: Umur Pemerintah Daerah</p> <p>X5: Dana Perimbangan</p> <p>X6: Temuan Audit</p> <p>Y: Kinerja Keuangan Pemerintah</p>	<p>2. Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</p> <p>3. Ketergantungan dana pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</p> <p>4. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</p> <p>5. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</p> <p>6. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</p>
6.	Satria dan Sari (2018)	<p>Objek: Kota Lhokseumawe</p> <p>Jumlah Sampel: -</p> <p>Alat Analisis: -</p>	<p>X1: <i>Wealth</i></p> <p>X2: <i>Intergovernmental Revenue</i></p> <p>X3: <i>Leverage</i></p> <p>X4: Opini Audit</p> <p>Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. <i>Wealth</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe.</p> <p>2. <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe.</p> <p>3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe,</p>

No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				4. Opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe
7.	Tjandrakirana <i>et al.</i> (2019)	Objek: Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Jumlah Sampel: 90 Alat Analisis: SPSS	X1: Laporan Hasil Audit (Opini) X2: Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan X3: Kelemahan SPI X4: Tindak Lanjut Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Opini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Ketidakpatuhan SPI tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Tindak lanjut tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8.	Djuniar <i>et al.</i> (2021)	Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	X1: Umur Pemerintah Daerah X2: Tingkat Ketergantungan X3: Kemakmuran X4: Belanja Modal	1. Umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat ketergantungan

No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		<p>Jumlah Sampel: 93</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X5: Penemuan SPI</p> <p>X6: Opini Audit</p> <p>Y: Kinerja Keuangan Daerah</p>	<p>tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Penemuan SPI tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>6. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
9.	Jayanti dan Sumardjo (2021)	<p>Objek: Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat</p> <p>Jumlah Sampel: 72</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X1: <i>Size</i></p> <p>X2: <i>Dependence of Central Government</i></p> <p>X3: <i>Local Expenditure</i></p> <p>X4: <i>Audit Findings</i></p> <p>Y: <i>Financial Performance</i></p>	<p>1. <i>Size has a significant effect on local government financial performance</i></p> <p>2. <i>Local expenditure has a significant effect on local government financial performance</i></p> <p>3. <i>Dependence of central</i></p>


No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				<p><i>government has not effect on local government financial performance</i></p> <p>4. <i>Audit findings has not effect local government financial performance</i></p>
10.	Karno dan Alliyah (2021)	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Jumlah Sampel: 105</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X1: Ukuran Pemerintah Daerah</p> <p>X2: Kemakmuran</p> <p>X3: Belanja Modal</p> <p>X4: Ukuran Legislatif</p> <p>X5: Opini Audit</p> <p>Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Opini audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

No.	Nama (Tahun)	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
11.	Aprianto (2021)	Objek: Kabupaten/ Kota di Indonesia Jumlah Sampel: - Alat Analisis: SPSS	X1: <i>Leverage</i> X2: <i>Legislative Measures</i> X3: <i>Intergovernmental Revenue</i> X4: <i>Regional Tax Revenue</i> Y: <i>Regency/City Government Financial Performance</i>	1. <i>Leverage has not effect on the financial performance.</i> 2. <i>Legislative measurements has a significant effect on the financial performance.</i> 3. <i>Intergovernmental revenue has not effect on the financial performance.</i> 4. <i>Regional tax revenue has a significant effect on financial performance.</i>

Sumber: data yang diolah, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2021). Kerangka penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar di atas menjelaskan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ukuran Pemerintah Daerah (X₁), Ukuran Legislatif (X₂) dan Opini Audit (X₃) yang akan di uji secara parsial, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

2.4 Hipotesis

“Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan sementara atas suatu kejadian atau peristiwa yang dituangkan dalam bentuk **“pernyataan”** yang diyakini peneliti

bahwa dugaan sementara tersebut akan menjadi benar setelah dilakukan pengujian hipotesis (Fauzi *et al.*, 2019).

2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar kecilnya suatu entitas pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diproyeksikan dalam bentuk jumlah penduduk, total aset dan total pendapatan. Ukuran pemerintah daerah yang besar maka pemerintah daerah akan memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerja keuangannya (Alliyah & Karno, 2021).

Penelitian Sari *et al.* (2016) dan Alliyah & Karno (2021) menerangkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

2.4.2 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Anggota DPRD (legislatif) harus memantau besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah. Sumarjo (2010) menerangkan bahwa DPRD bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja dimana semakin besar jumlah anggota legislatif maka kinerja keuangan akan semakin baik.

Penelitian Kusumawardani (2012) dan Aprianto (2021) menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

2.4.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Opini audit yang disampaikan auditor independen menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah wajar dan sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku. Opini audit dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016), laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat digunakan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Sesuai dengan pernyataan Suryaningsih & Sisdyani (2016) bahwa tingkat pernyataan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang semakin tinggi di suatu pemerintahan maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik.

Penelitian Parwanto & Harto (2016), Satria & Sari (2018) dan Suryaningsih & Sisdyani (2016) menunjukkan hasil bahwa opini berhubungan secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia